



**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN**

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
SOSIALISASI PENGISIAN DAN PELAPORAN SETORAN PAJAK TAHUNAN (SPT)
PPh Pasal 21 T.A. 2024**

PENDAHULUAN

1. Umum

Perpajakan memegang peranan yang sangat penting untuk kelangsungan sistem pemerintahan suatu negara, karena penerimaan terbesar suatu negara adalah bersumber dari pajak. Penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak ini akan digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan pemerintah bahkan menjadi salah satu tolok ukur dari keberhasilan suatu perekonomian suatu Negara.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah memberikan gambaran kepada pimpinan tentang pengisian dan pelaporan Setoran Pajak Tahunan (SPT) PPh Pasal 21 Tahun 2024, sedangkan tujuan adalah agar personel Puskeu Polri dapat memahami dan bisa mengisi serta melaporkan Setoran Pajak Tahunan (SPT) PPh Pasal 21 Tahun 2024 dengan benar.

3. Dasar:

- a. Nota Dinas Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: B/ND-239/XII/KEU./2024/Puskeu tanggal 17 Desember 2024 hal Pemberitahuan kegiatan sosialisasi pengisian dan pelaporan Setoran Pajak Tahunan (SPT) PPh Pasal 21 Tahun 2024;
- b. Surat perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: Sprin/758/XII/KEU./2024/Puskeu tanggal 17 Desember 2024 hal peserta kegiatan sosialisasi pengisian dan pelaporan Setoran Pajak Tahunan (SPT) PPh Pasal 21 Tahun 2024;
- c. Surat perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: Sprin/759/XII/KEU./2024/Puskeu tanggal 17 Desember 2024 hal panitia kegiatan sosialisasi pengisian dan pelaporan Setoran Pajak Tahunan (SPT) PPh Pasal 21 Tahun 2024;

- d. Surat Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: B/1440/XII/KEU./2024/Puskeu tanggal 17 Desember 2024 hal permintaan Narasumber;
- e. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Satker Puskeu Polri Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-060.01.1.642381/2024 tanggal 24 November 2023.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini meliputi hasil pelaksanaan Kegiatan sosialisasi pengisian dan pelaporan Setoran Pajak Tahunan (SPT) PPh Pasal 21 Tahun 2024.

5. Waktu, tempat dan peserta rapat

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan sosialisasi pengisian dan pelaporan Setoran Pajak Tahunan (SPT) PPh Pasal 21 Tahun 2024 pada tanggal 19 Desember 2024 di Ballroom Lobby Gedung Artha Graha SCBD, Jl. Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

b. Peserta rapat

Susunan peserta yang mengikuti Kegiatan sosialisasi pengisian dan pelaporan Setoran Pajak Tahunan (SPT) PPh Pasal 21 Tahun 2024, sebagai berikut:

- a) 10 orang Panitia;
- b) 110 orang Peserta Puskeu Polri;
- c) 2 orang Narasumber dari KPPN Jakarta III.

6. HASIL YANG DICAPAI

Adapun hasil yang dicapai pada kegiatan sosialisasi pengisian dan pelaporan Setoran Pajak Tahunan (SPT) PPh Pasal 21 Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran PPh, objek pajak PPh, bukan objek pajak PPh, harta dan kewajiban;
- b. Kewajiban Perpajakan:
 - Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP;
 - Menghitung pajak yang harus dibayar sesuai dengan kegiatan usaha;
 - Membayar pajak yang seharusnya dibayar dengan mekanisme membayar sendiri, Pemotongan/ Pemungutan
 - Melaporkan seluruh penghasilan melalui Surat Pemberitahuan (SPT)

c. Media Penyampaian/Pelaporan SPT Tahunan:

- Datang langsung ke KPP/ KP2KP
- www.diponline.pajak.go.id
- Kantor Pos
- Melalui Jasa Ekspedisi
- Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan

d. Jenis-jenis formulir SPT Tahunan:

a) Fomulir 1770, mempunyai penghasilan:

- dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan netto dari satu atau lebih pemberi kerja;
- yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final;
- dari penghasilan lain

b) Fomulir 1770 S, mempunyai penghasilan:

- dari satu atau lebih pemberi kerja;
- dalam negeri lainnya;
- yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final.

c) Fomulir 1770 SS, mempunyai penghasilan: Selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60 juta setahun (pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja).

7. Kesimpulan

Dari Kegiatan sosialisasi pengisian dan pelaporan Setoran Pajak Tahunan (SPT) PPh pasal 21 tahun 2024 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Setoran Pajak Tahunan (SPT) 2024 di laporkan pada tanggal 31 Maret 2025 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2025 Wajib Pribadi Badan;

b. Cara pengisian pajak yaitu:

- 1) Login akun (www.pajak.go.id);
- 2) Pilih SPT;
- 3) Isi formulir;
- 4) Minta kode verifikasi;
- 5) Kirim formulir SPT;
- 6) Tanda terima SPT.

PENUTUP

Demikian laporan hasil Kegiatan sosialisasi pengisian dan pelaporan Setoran Pajak Tahunan (SPT) PPh 21 Pasal Tahun 2024 ini dibuat sebagai pertanggung jawaban atas tugas yang dibebankan sekaligus sebagai bahan masukan kepada Pimpinan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 20 Desember 2024

KABID APK
Selaku Ketua Pelaksana



ZULFIKAR ASMIGARANI, S.E., S.Ked., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69120515

DOKUMENTASI
KEGIATAN SOSIALISASI TATA CARA PENGISIAN DAN PELAPORAN
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21 TAHUN 2024.





